



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2000-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Internat Instansi serta menjalankan program mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral KPU Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusun Rencana Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksan dan Evaluasi
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusun Rencana Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan kordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 15 Januari 2021
KETUA,

Ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TOJO UNA-UNA
 NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN
 RENCANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-
 UNA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	TIM PENGARAH 1. Dirwansyah Putra, S.I.Kom 2. Sahlan Sabu, S.Pd.I 3. Ridwan Syarifudin 4. Sukarya, SE 5. Sahrul, S.Si	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1) mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tojo Una-Una; 2) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Tojo Una-Una.
2	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. Rusdin Samu, SE 2. Rony Hi. Samsul, S.IP, M.Si	Ketua Anggota	1) merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Tojo Una-Una; 2) mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3) melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;

			<p>4) menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>5) melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;</p> <p>6) mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;</p> <p>7) melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</p>
3	<p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. Yultutikce Malaini, SE</p> <p>2. Hendra</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>1) mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>2) menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;</p> <p>3) menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan obyektif dan mudah untuk diterapkan.</p>
4	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. Abdul Mutalib, SH</p> <p>2. Zet Hedar</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>1) melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;</p> <p>2) mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>3) mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan peraturan Perundang-undangan;</p> <p>4) melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan.</p>
5	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. Fadliani, S.Sos</p> <p>2. Susanti F. Tandah</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>1) melakukan koordinasi dilingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan;</p> <p>2) melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;</p>

	<p>3. Mansur, SE</p>	<p>Anggota</p>	<p>3) melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>4) melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>5) melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana;</p> <p>6) melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara;</p> <p>8) mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una.</p>
<p>6</p>	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. Fatnur, A.Md</p> <p>2. Ristayanti S. Dahlan</p> <p>3. Fansiskus Fandi</p> <p>4. Wachid Tri Cahyo, SE</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1) melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>2) melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una;</p> <p>3) mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja;</p> <p>4) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja.</p>

7	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zainudin 2. Mohamad Rivai 3. Agustina Wurianingtyas 4. Rahman Ilolu 	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una; 2) meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah diakses; 3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kab. Tojo Una-Una; 4) mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
---	---	--	--

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA,

Ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

